

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
PEKANBARU (STUDI PENETAPAN NOMOR : 04/PID.SUS-  
ANAK/2016/PN.PBR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sajana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**TAUFHAN RAMADHAN**

**NPM : 151010133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufhan Ramadhan

NPM : 151010133

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Januari 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PENETAPAN NOMOR : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Desember 2019


Yang Menyatakan



(Taufhan Ramadhan)

No. Reg. 273/II/LPM FH UIR 2019

Paper ID. 1228451376 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

MENYATAKAN BAHWA :

**Taufhan Ramadhan**

**151010133**

Dengan Judul :

*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak*

*Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-*

*Anak/2016/PN.PBR)*

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 7 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : TAUFHAN RAMADHAN  
 NPM : 151010133  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana  
 Penggelapan Yang dilakukan Oleh Anak Pada Tahap  
 Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan  
 Nomor : 04/PID.Sus-ANAK/2016/PN.PBR)  
 Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum  
 Pembimbing II : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

TANGGAL	BERITA ACARA BIMBINGAN	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
02-12-2019	Perbaiki Abstrak dan perbaiki Jarak paragraf di setiap Bab		
03-12-2019	Perbaiki setiap penulisan istilah bahasa Asing dan perbaiki kesimpulan pada Bab IV		
04-12-2019	Acc pembimbing II di lanjutkan ke Pembimbing I		
05-12-2019	Pelajari konsep operasional, perbaiki jenis dan sifat penelitian, populasi		

	dan responden, perbaiki abstrak alinea ke empat, perbaiki kesimpulan dan saran, perbaiki yang telah dikoreksi	
06-12-2019	Acc Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi	



Pekanbaru, 06 Desember 2019

Mengetahui  
An. Dekan

Dr. Surizki Febriant SH.,M.H  
Wakil Dekan I

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
PEKANBARU ( STUDI PENETAPAN NOMOR : 04/PID.SUS-  
ANAK/2016/PN.PBR )**

**TAUFHAN RAMADHAN**

**151010133**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**

**Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**

**Mengetahui :**

**Dekan**

**Dr. Admiral H., M.H**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0333/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-FT Nomor 2777/SK/BAN-FT/Akred/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.  
NIP/NPK : 91 01 02 196  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : TAUFHAN RAMADHAN  
NPM : 15 101 0133  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PENETAPAN NOMOR : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.FBR).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Nopember 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0333/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : TAUFHAN RAMADHAN  
NPM : 15 101 0133  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU (STUDI PENETAPAN NOMOR : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Nopember 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 352 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Taufhan Ramadhan  
N P M : 151010133  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Pekara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ( Studi Penetapan Nomor : 04/PID.Sus-ANAK/2016/PN.PBR )  
Tanggal Ujian : 17 Desember 2019  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,4  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Ketua

*[Signature]*  
**Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum**

Dosen Penguji

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H

Sekretaris

*[Signature]*  
**Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**

Tanda Tangan

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*



Pekanbaru, 17 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

*[Signature]*  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Anak merupakan seorang manusia muda yang masih sangat membutuhkan perhatian, dan bimbingan dari orang tua ataupun orang-orang disekitarnya. Maka dari itu sangat disayangkan apabila insan muda ini terjerat oleh kasus hukum yang dimana dinilai masih batas ambang kenakalan remaja harus berurusan dengan hukum dan terutama hukum pidana yang dimana nantinya hukum tersebut dapat menghancurkan masa depan si Anak karena jalur hukum terutama jalur hukum pidana merupakan suatu jalan terakhir dalam penyelesaian suatu perkara atau dikenal dengan istilah *Ultimum Remidium* yang bermakna kesengsaraan. Maka Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membuat terobosan baru agar hal tersebut tidak terjadi dengan melahirkan suatu metode hukum yang dinamakan Diversi. Diversi yaitu suatu metode pengalihan jalur hukum formal terhadap anak melalui jalan musyawarah.

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak melalui Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan apa yang mejadi hambatan dan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan oleh jaksa penuntut umum melalui metode diversi di kejaksaan negeri pekanbaru.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara *survey* menggunakan wawancara yaitu penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran kenyataan dan terperinci mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Anak pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Penyelesaian upaya diversi merupakan suatu bentuk metode baru yang mempunyai kemanfaatan hukum bagi Anak terutama bagi masa depan dan perkembangan terhadap Anak. Penyelesaian Diversi yang dilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah memenuhi syarat dan unsur yang berlaku sesuai Undang – Undang No 11 Tahun 2012 meskipun ada beberapa unsur yang belum terpenuhi diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaannya. Seperti minimnya Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak dan belum tersedianya Ruangan Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Dalam penerapan upaya Diversi ini masih sangat dan sering dijumpai hambatan dan kendala yang dapat mengakibatkan gagalnya suatu upaya Diversi yang sangat bermanfaat ini terutama dari nilai segi kemanfaatan hukumnya. Berdasarkan penelitian gagalnya suatu upaya Diversi ini diakibatkan oleh sifat keluarga Anak yang masih mementingkan sifat ego terutama dari pihak korban. Sehingga menyulitkan pihak Fasiliator untuk menghasilkan kesepakatan yang membuat berhasilnya upaya Diversi tersebut.

**Kata kunci : Anak, Diversi, Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum**

## ABSTRACT

Children are young people who still need attention, and guidance from parents or people around them. Therefore it is unfortunate if this young person is ensnared by a legal case which is considered to still be the threshold of juvenile delinquency must deal with the law and especially criminal law where later the law can destroy the future of the child because the legal channels, especially criminal law is a way finally in the settlement of a case or known as *Ultimum Remidium* which means misery. So Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System makes new breakthroughs so that this does not happen by giving birth to a legal method called *Diversi*. Diversity is a method of transferring formal legal channels against children through deliberations.

The main problem in this study is how the settlement of embezzlement offenses committed by children through *Diversion* by the Public Prosecutor in the Pekanbaru District Attorney and what are the obstacles and obstacles in the settlement of embezzlement offenses committed by children cannot be resolved by the public prosecutor through the method *diversion* in the state attorney general Pekanbaru.

This type of research in this research is *Observational Research* by means of a survey using interviews, this research was conducted by selecting a location in the Pekanbaru District Attorney. While judging from the nature of this research is descriptive in nature that is research that provides a detailed and detailed picture of the Juridical Analysis of the Settlement of Illicit Crimes committed by Children during the Prosecution stage in Pekanbaru District Attorney.

Settlement *diversion* is a form of new methods that have legal benefits for children, especially for the future and development of children. *Diversion Settlement* carried out by the Pekanbaru District Attorney's Office has fulfilled the requirements and applicable elements in accordance with Law No. 11 of 2012 although there are several elements that have not been fulfilled due to the lack of socialization in the implementation. Such as the lack of a Special Public Prosecutor for Children and the unavailability of a Special Children Room in the Pekanbaru District Attorney. In implementing the *Diversi* effort, it is still very and often encountered obstacles and obstacles that can result in the failure of a *Diversi* effort that is very beneficial, especially in terms of legal usefulness. Based on research the failure of a *diversion* effort is caused by the nature of the child's family who are still concerned with the nature of the ego, especially on the victim's side. Making it difficult for the Facilitator to produce an understanding that makes the *Diversi* effort successful.

**Keywords: Children, Diversion, Prosecutors' Office, Public Prosecutors**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ( Studi Penetapan Nomor : 04/Pid.SUS-Anak/2016/PN.PBR )”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang tua penulis yang sangat luar biasa dan sangat berjasa dalam hidup Penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut Khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.L., Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, SH., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing pertama penulis yang telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku sebagai pembimbing kedu penulis yang juga telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Sukatmini, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan seluruh jajaran Pegawai dan staf di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang telah membimbing dan membantu penulis dalam hal ide atau pun data dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Kepada seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Yang selama ini telah bersama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga Ia sekaly memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, dan semoga Tesis ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 1 Desember 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPHERENSIF .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	viii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPHERENSIF.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitiann .....	11

D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan.....	40
D. Tinjauan tentang Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Cara penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Metode Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru	
B. Hambatan dan Kendala dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Anak tidak dapat diselesaikan Oleh Jaksa Penuntut Umum melalui metode Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN/BIBLIOGRAFI .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seorang insan muda atau seorang manusia yang dapat dikatakan sebagai makhluk yang mempunyai berbagai ide - ide dan semangat yang masih membara dan bahkan sangat dapat diandalkan dalam mengambil peran sebagai penerus cita – cita dan penerus perjuangan sebuah negara yang mempunyai tugas sebagai penerus cita - cita dalam meraih masa depan dalam sebuah Negara dan memiliki gaya yang dimana disertai dengan ide – ide khusus yang dimana dapat meyakinkan kemajuan eksistensi dalam sebuah bangsa dan negaranya kelak. Anak juga merupakan harapan pada setiap negaranya dan pastinya juga terhadap orang tuanya dan itu sebuah hal yang sangat tidak dapat dipugkiri. Oleh sebab itu, dalam prosesnya sangat diperlukan pengajaran secara jasmani dan rohani, yang dimana nantinya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, baik mental maupun sosialnya yang dimana nantinya dapat terhindar dari hal – hal yang dapat mengancam masa depan anak itu sendiri.

Seharusnya anak bukanlah untuk dihukum dalam sebuah peraturan hokum yang ada, malah seharusnya anak mesti diberikan sebuah bimbingan

maupun nasehat dan pendidikan yang memadai jika mereka dengan tidak sengaja maupun sengaja dalam tanda kutip dalam melanggar hukum yang ringan tidak seharusnya dihukum bak orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dimana nantinya sebagai generasi penerus cita – cita negaranya, dan juga dibawah pembinaan pada perkembangan fisik dan mentalnya. Walaupun sering kita jumpai anak yang masih sering melanggar hukum dalam kehidupan kita namun seyogyanya janganlah sampai anak itu dihukum seperti orang dewasa pada umumnya apalagi hingga masuk kedalam jeruji besi yang nantinya dapat menjadi beban mental terhadap dirinya(Djamil, 2013, p. 1).

Meningkatnya berbagai kasus terhadap perlindungan anak tentunya sangat membuat kita prihatin. Disaat keluarga yang dimana menjadi institusi utama dalam melakukan perlindungan terhadap anak ternyata belum dapat dikatakan maksimal dalam penerapannya. Penyebab dari itu semua dikarenakan adanya kejadian perceraian terhadap orang tua si anak dan disharmoni keluarga atau broken home dan juga kemiskinan juga menjadi dampak terhadap kurangnya perlindungan terhadap anak. Hal – hal ini lah yang menjadi terbaikannya penerapan perlindungan terhadap anak tersebut.(Arliman S, 2017).

Negara yaitu suatu wilayah yang dimana sebagai wadah berindung oleh setiap penduduknya dan memiliki kewajiban memberikan jaminan perlindungan yang diperlukan terhadap anak. Zaman sekarang disaat ilmu yang

maju nan canggih yang disebut sebagai teknologi dan sangat maju, ditambah lagi Negara kita Indonesia merupakan negara yang memiliki ideology demokrasi yang dimana setiap warganya memiliki kebebasan berpendapat maka akan sangat mudah sampai terdengar oleh setiap warga di Indonesia, yang nantinya agar bias didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama - sama. Berkaitan dengan penindakan terhadap anak yang nakal, di Indonesia penyelesaian kasus terhadap anak ini masih melalui sistem peradilan pidana yakni meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan bahkan hingga naik ke meja hijau atau disebut dengan vonis yang dilakukan oleh hakim. Langkah – langkah ini sangat sering dianggap sebagai paranoid terhadap anak yang sedang mengalami sebuah kasus yang hingga menyeretnya ke jalur hukum dan hingga sampai membuat anak menjadi frustrasi. Frustrasi ini dapat mengganggu perkembangan terhadap masa depan anak. Steven Allen menyatakan lebih dari 4000 anak diajukan ke pengadilan hanya karena kasus tindak pidana ringan yaitu pencurian. Dalam halnya mereka jarang mendapatkan perlindungan hukum oleh pengacara dan bantuan sosial terhadap anak. Jadi sudah tidak heran lagi jika seluruh anak yang melanggar tindak pidana ringan ini dapat mendekam di balik jeruji besi yang dimana karena tindak pidana ringan yang seyogyanya dapat dipertimbangkan lagi terhadap kasusnya tersebut.(Zulkarnain, 2018).

Indonesia merupakan negara yang hingga kini masih menggunakan KUHP Pidana dan KUHP Perdata yang dimana merupakan suatu aturan yang

berbentuk kodifikasi yang dimana juga merupakan peninggalan dari bangsa kolonial belanda dulu, memang jika dilihat dari umur kedua kitab undang – undang ini sudah bisa dibilang sudah mencapai umur yang sudah uzur, padahal sebenarnya kitab undang-undang yang dipakai hingga kini sebenarnya karena pada saat bangsa Indonesia merdeka dari jajahan Belanda pada saat itu Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan belum mempunyai aturan yang berbentuk buku atau kodifikasi, maka dari itulah mengingat agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan juga kitab undang – undang ini dirasa cocok untuk Indonesia maka di gunakanlah kitab Undang-undang tersebut agar terciptanya aturan yang kuat dan dapat di terapkan kepada rakyat Indonesia. Karna saat ini penulis berstatus mahasiswa dan tepatnya di fakultas hukum maka dapat kita temukan di setiap aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang ini yaitu mengenai tentang anak, dalam KUHP pidana status perkara anak dijelaskan di pasal 45 yang berisi “dalam penegakan hokum pidana terhadap orang yang masih dibawah umur itu yaitu dibawah enam belas tahun, seorang hakim dapat memiliki kebijakan yang memerintahkan agar anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tua ataupun walinya atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, dan seterusnya... (Moeljatno, 2006, p. 22) , namun pendapat ahli R. Soesilo di buku KHUPidananya dan juga alasan-alasannya dalam pasal demi pasal berpendapat bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” yaitu mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan jika orang itu sudah

menikah dan cerainya itu sebelum usia dua puluh satu tahun, maka orang itu tetap sebagai orang dewasa dan bukan dibawah umur. Jika dilihat juga dalam KUHPerdara status anak terdapat dalam pasal 330 yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin (R.Subekti & R.Tjitrosudibio, 2009, p. 90).

Apabila kita membaca bentuk Negara kita Indonesia, yaitu bercita – cita dalam menciptakan sumber daya manusia yang begitu sangat bersaing dan berkualitas dan dapat nantinya memimpin Negara ini dengan melandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang begitu sacral terhadap Indonesia, oleh karena itu bimbingan terhadap calon – calon generasi penerus bangsa kita ini merupakan salah satu hal yang paling terpenting dalam harapan cita – cita Indonesia kedepan. Dan karena itulah, kasus – kasus yang sebelumnya terhadap penerus bangsa kita yang “nakal” ini dan hingga terseret dalam suatu jalur nestapa atau pidana atau hukum, apa salahnya jika masalah mereka ini diselesaikan dengan cara kompherensif agar nantinya dapat melindungi hak para generasi penerus bangsa ini seperti pada halaman sebelumnya yang menyatakan agar anak calon penerus ini memiliki daya saing dan berkualitas. Masalah terbesar dalam anak yang berhadapan dengan hokum yaitu akibat UU.no 3 Tahun 1977 tentang peradilan anak yang dinilai sudah sangat tidak cocok lagi, yaitu baik dipandang dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam kenyataannya Undang – Undang ini sangat tidak memberikan suatu keadilan terhadap anak karena pasti ujung – ujungnya tetap kepada rumah

tahanan. Karena anak yang terseret dalam jalur hokum pada Undang – Undang itu nantinya tetap akan menuju jalur meja hijau atau yang biasa kita dengar dengan jalur pengadilan, akibatnya akan ada timbul kecemasan yang nantinya dapat merusak mental anak secara langsung dan berakibat mengambat perkembangan terhadap calon generasi kita ini .

Cara penegakan hukum dengan prosedur tersebut kepada calon generasi dan pemimpin kita ini pasti akan menimbulkan masalah serius karena mereka harus terpaksa mengikuti jalur hokum yang sama seperti orang dewasa. Padahal menurut ajaran islam dulu pada zaman nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat nabi mengatakan kata kata bijak, yaitu Umar bin Khattab yang berbunyi : “Barangsiapa yang ingin menggenggam masa depan dan nasib kedepannya suatu bangsa atau Negara maka kau genggamlah para anak muda atau pemudanya maka kau baru dapat berharap dan meraih nasib dan masa depan bangsamu” . Sebenarnya tanpa kita sadari kata bijak diatas merupakan seruan bahwa pemuda adalah insan terpenting dalam perkembangan suatu Negara/bangsa. Sedangkan anak adalah bibit para pemuda itu tadi. Maka dari itu sangat diharapkan alangkah baiknya penegakan keadilan terhadap anak yang terseret jalur hukum nantinya agar jangan sampai dan jangan sampai membuat keyakinan dan harapan mereka hancur seketika akibat pembinaan hokum yang kurang kepada mereka dan juga membuyarkan keyakinan mereka untuk meneruskan harapan cita – cita bangsanya. Dalam kajian tersebut dapat dilihat mengarah kepada model penegakan hokum terhadap calon generasi penerus

bangsa ini. Karena dalam penegakan hukumnya mereka harus dilakukan secara berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itulah secara teori dapat dilihat model penegakan hokum terhadap anak yang terdapat dalam UU.no 3 Tahun 1997 ini sama halnya dengan penegakan hokum yang dilakukan kepada orang dewasa, yakni dengan metode *retributive justice*, yaitu hukum merupakan jalur utama dalam menyelesaikan suatu masalah tindak pidana maupun itu ringan sekalipun. Metode ini sangat tidak layak digunakan kepada calon penerus generasi kita ini, dan dapat djelaskan melalui tiga alasan yaitu: pertama, alasan karakter yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini UU No. 23 tahun 2002 mengatakan : ...”agar anak – anak ini dapat tumbuh secara optimal baik itu dari segi fisik maupun mental, dan juga sosialnya dan pastinya agar memiliki akhlak yang mulia,...” jadi anak itu masih individu yang harus berkembang secara sendirinya , maka tidak heran jika anak masih belum bias memilih perbuatan secara benar. Senada dengan penjelasan ini, Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda :” Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa ”.

Kedua, yaitu harapan dan masa depan mereka nantinya. Sebagaimana pada penjelasan dalam halaman sebelumnya bahwa anak yang diproses hukum bak orang dewasa maka akan menimbulkan tekanan mental fisik maupun psikis terhadap mereka.

Ketiga, mengembalikan kepercayaan masyarakat, korban dan anak yang terseret dalam hukum. Dalam hal ini UU sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini sangatlah memberi dampak yang luar biasa terhadap penanganan anak dan bisa dibilang sangat menguntungkan bagi mereka, bukan hanya memberikan jawaban terhadap anak yang terseret dalam proses hukum. Pada lembaran awal pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak (SPPA) ini pemidanaan terhadap anak merupakan suatu jalan buntu atau terkahir dalam menyelesaikan suatu masalah yang menyeret anak. Hal ini sangat berbeda dengan UU.no 3 Tahun 1997 atau aturan tentang anak yang lama yang dimana aturan masih masih memegang teguh sistem *retributive justice* yang sangat sangat merugikan anak. UU SPPA ini dapat dilihat sangat mengacu pada sistem *restorative justice*, yaitu memperbaiki perilaku anak yang telah menyimpang, dan pemidanaan terhadap anak merupakan suatu jalan yang sangat terakhir dan sangat dihindari, sistem terbaik ini adalah dengan cara *diversi*, yaitu dalam sistem penegakan anak akan diusahakan agar anak itu tidak melalui jalur pengadilan atau dapat dikatangkan dengan pengalihan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan . Maka dari itu sistem diversi ini sangat diwajibkan dalam penegakan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan juga dalam setiap penanganan baik itu dari penyidikan, penuntutan, dan sampai pemeriksaan berkas perkara di pengadilan. Diversi menurut para ahli :



a. Jack E. Bynum

Diversi yaitu sebuah tindakan yang dimana untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan,

b. Edward K Morris

Yaitu bertujuan menghindari anak dari proses penegakan hukum di pengadilan layaknya seperti orang yang sudah dewasa agar anak tidak sama lagi dalam penegakan hukumnya dengan orang dewasa,

c. Tony F. Marshall

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yakni dengan cara mempertemukan pihak bersalah dan korban atas dasar alasan masa depan.

Dalam seiring berkembangnya hukum di Indonesia ini khususnya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang dimana Undang – Undang ini mengedepankan hak – hak anak yang dimana dapat dibandingkan dengan aturan tentang anak yang lama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang dimana sangat mengedepankan hukum melainknkan jalur musyawarah atau diversi (Kusuma, 1986, p. 3) Menurut pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dapat diambil kesimpulan bahwa dinyatakan diversi merupakan langkah pengalihan pemidanaan terhadap anak agar terhindar dari proses peradilan.

Namun menurut Erni Dwita dan Andi Sofyan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan pemerintah ini belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya profesionalitas sejumlah aparat penegak hokum dalam penegakan hokum terhadap anak. Karena masih banyak sekali perlakuan yang sama dengan orang dewasa yang dialami oleh anak di dalam proses hukumnya baik dari penyidikan oleh polisi hingga di lembaga permasyarakatan dan bias dibilang sama saja dengan penegakan hokum oleh aturan yang lama. Hal ini tentunya sangat tidak senada dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Erni Dwita & Andi Sofyan, n.d.)

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dibuat dan dilimpahkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru” (Studi Penetapan Nomor:04\Pid.Sus-Anak\2016\PN.PBR).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak melalui Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apa hambatan dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak tidak dapat diselesaikan Oleh Jaksa Penuntut Umum melalui metode Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ?

#### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Inti dari tujuan penelitian ini yaitu dalam suatu hal yang harus dicapai tentu harus melakoni suatu aktivitas tertentu. Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mencari tau penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak melalui metode diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru
2. Untuk mencari tau apa hambatan dan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak yang tidak dapat diselesaikan melalui metode diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak yang tidak diselesaikan melalui metode Diversi.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak yang tidak diselesaikan melalui metode Diversi.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan suatu jalan hukum yang mana berusaha agar menghindari suatu kasus yang menimpa calon generasi kita ini agar terhindar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang dimana yang diterapkan kepada orang dewasa pada umumnya yaitu dari penyidikan di tingkat polri, penuntutan di kejaksaan dan pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Maka dari itulah tidak semua dari perkara anak itu dapat semua dijalankan melalui proses peradilan yang formal, oleh karena itu maka diciptakanlah suatu peraturan system peradilan pidana khusus anak yang dimana harus mengalihkan jalur hokum formal terhadap anak atau juga bias disebut sebagai jalan alternatif yang nantinya dapat memberikan keadilan

kepada anak. Pada pembahasan ini, maka pemerintah dan jajarannya menyepakati akan hadirnya suatu jalur hukum diversi ini yang mana nantinya akan memberikan keadilan restorative kepada si anak terutama kepada kasus tindak pidana ringan yang menimpa anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbicara bahwa diversi ini berguna untuk:

- a. Agar terciptanya perdamaian yang baik antara korban dan anak,
- b. Mengindari perkara anak dari proses pengadilan,
- c. Mengindari anak agar tidak terampas kemerdekaannya dalam berkembang,
- d. Mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam melindungi hak anak,
- e. Memecahkan rasa tanggung jawab terhadap anak,

Undang – undang tentang perlindungan anak lahir dikarenakan seperti penjelasan di halaman sebelumnya karna anak itu merupakan suatu aset dan generasi penerus bangsa dan juga cikal bakal pemuda yang menjadi generasi penerus seperti kata bijak yang diucapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khattab, maka dari itu sangat diperlukannya perhatian dari semua kalangan dan perlindungan hukum oleh Negara, karena mereka belum bisa untuk melindungi dirinya sendiri dan masih sangat membutuhkan perlindungan oleh orang orang disekitarnya dan terutama negaranya.(Meilan, 2017)

Maka dalam hal ini diversi merupakan implementasi dari keadilan *restoratif* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Dalam teori nya Diversi ini sebenarnya bukan hanya sebagai system yang hanya tertulis di teori saja, namun dalam pelaksanaannya diversi sangat tegas yaitu diversi ini sangat teramat wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan hakim pun wajib mengupayakan diversi ini dan malah ternyata jika suatu instansi penegak hukum tidak menerapkan konsep diversi ini terhadap pelaku anak tersebut maka orang yang menjadi penegak hukum tersebut akan dapat dikenai sanksi. Oleh karena ketegasan itulah memuai perdebatan dalam RUU SPPA yang dimana apabila penegak hukum lupa atau lalai dalam menerapkan konsep diversi tersebut maka penegak hukum itu dapat dikenai sanksi. Terkait akan adanya sanksi dan terjadi perdebatan, di satu pihak yang pro menginginkan agar aparat penegak hukum harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya apabila lalai tidak melakukan upaya diversi, dipihak yang lain akan mengakibatkan kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum. Hal ini yang mungkin akan di *judicial review* oleh para hakim karena mempengaruhi kinerja dia dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kembali kepada permasalahan diversi, bahwa di dalam kata kewajiban terhadap upaya diversi itu ternyata juga ada syarat bagi anak yang dapat dilakukan meode diversi tersebut yakni :

- a. Ancaman hukumannya harus dibawah tujuh tahun dan,
- b. Anak tersebut belum pernah melakukan kejahatan yang sama.

(Wiyono, 2016, p. 51)

Dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan diatas dapat dipahami yaitu seperti anak yang dapat dilakukan metode diversinya hanya anak yang terancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan anak itu tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama atau residivis karena masuk akal juga karena jika anak itu ancaman penjaranya lebih tujuh tahun maka anak itu sudah melakukan tindak pidana berat dan tak ada jalan diversinya. Jika pengertian pengulangan itu dimaksudkan agar nantinya anak tersebut dapat bertanggung jawab dan lebih tepatnya menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut.

Proses penerapan diversinya ini dalam prakteknya yaitu dengan cara mempertemukan antara anak dan orang tua atau walinya, korban dan juga keluarga korban dan juga para pembimbing kemasayarakatan dan orang dinas social yang dimana penerapan ini nantinya melalui jalan musyawarah atau dengan keadilan restoratif.

Penerapan metode Diversi ternyata juga wajib memperhatikan kepada :

1. Kebutuhan si korban,
2. Kesejahteraan dan rasa tanggung jawab si anak,
3. Menghindari adanya perasaan yang tidak baik kepada si korban,
4. Menghindari munculnya rasa balas dendam terhadap si pelaku,
5. Menanamkan rasa kepercayaan kembali kepada masyarakat,

6. Patuh terhadap aturan yang berlaku, etika, dan ketertiban (Wiyono, 2016, pp. 52-53)

Dalam hal penerapan metode diversifikasi ini aparat penegak hukum kita wajib terlebih dahulu memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, umur anak itu dan juga harus ada dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi ini harus ada persetujuan dari keluarga korban dan anak dan juga harus ada terciptanya suatu keadilan bagi si anak. Sebuah metode diversifikasi ini dapat dikecualikan apabila si anak hanya memiliki tindak pidana seperti berikut :

- a. tindak pidana yang hanya Cuma pelanggaran,
- b. tindak pidana yang tidak adanya korban,
- c. nilai kerugian yang dialami korban tidak lebih dari nilai upah minimal provinsi setempat. (Wiyono, 2016, p. 55)

Ada pula bentuk dari hasil kesepakatan diversifikasi ini yakni berupa :

1. Masalah itu selesai secara damai dan tanpa adanya teori ganti kerugian,
2. Menyerahkan kepada orang tua atau walinya,
3. Mengikuti pendidikan ataupun pelatihan di suatu lembaga pendidikan atau disingkat LPKS yakni paling lama itu tiga bulan, (Wiyono, 2016, p. 56)



Jika penerapan metode diversifikasi itu berhasil maka nantinya akan dilimpahkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Apabila kesepakatan diversifikasi itu gagal diupayakan dan tanpa menemukan titik terang maka mau tidak mau proses peradilan pidana anak itu dengan terpaksa harus dilakukan pada setiap tingkatannya. Kita juga tau diversifikasi ini merupakan metode yang digunakan oleh penegak hukum dan juga wewenang mereka dalam melanjutkan berkas perkara ataupun menghentikannya dan bicara dengan mengambil tindakan tentu semua diserahkan kepada mereka karena bagaimanapun mereka yang berwenang. Tujuan inti dari diversifikasi ini yaitu menghindari proses pidana anak dengan melalui jalur pengadilan karena nantinya akan dapat merusak perkembangan calon generasi kita ini. Sebenarnya ada kesamaan antara diversifikasi dan diskresi, pelaksanaan metode diversifikasi bertujuan untuk menghindari peradilan yang formal terhadap anak yang dimana nantinya dimana nantinya dapat merusak perkembangan anak. Dibilang ada kesamaan karena pelaksanaan diversifikasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan itu disebut *discretion* atau 'diskresi' (Marlina, 2010, pp. 1-2).

Menurut konsep diversifikasi oleh anak di kepolisian dan berhadapan dengan hukum, karena sifat anak yang *avonturir* pemberian hukum terhadap anak sebenarnya anak bukan untuk dihukum melainkan tetapi wajib mendidik dan memperbaiki kembali anak tersebut. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan

juga kekerasan yang dialaminya akan lebih baik jika di diversi namun tidak untuk jika dihukum.

Selain itu,diversi ini sebenarnya memberikan kesempatan lagi agar anak yang melanggar hokum akan dapat menjadi orang yang baik lagi yang dimana melalui jalur non formal dan dengan cara melibatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Lembaga masyarakat atau penjara yang kita tau biasanya dihuni oleh pencuri, perampok, pembunuh atau pemerkosa namun juga ada yang lebih parah lagi yaitu diisi oleh pemakai narkoba, kurirnya dan bahkan bandarnya dan juga penjudi dan juga Bandar judinya. Maka dari itulah dalam hal penafsiran terhadap pidana anak ada sebuah pengganti pidana penjara tersebut yaitu dengan pidana pelatihan kerja. Apabila anak tersebut diancam oleh pidana yang bersifat kumulatif atau disebut juga pidana penjara maka pidana itu bias saja diganti dengan pidana pelatihan kerja walaupun dalam aturannya tetap pidana penjara dan denda namun dalam prakteknya pidana penjara dan denda ini tidak boleh lagi diterapkan dan harus diganti dengan pidana pelatihan kerja. Karena diharapkan dengan adanya suatu pidana pelatihan kerja ini dapat nantinya memberikan efek bersosialisasi terhadap lingkungannya dan terhadap anak yang dipidana tersebut(Susanti, KODIFIKASI, & 2019, 2012).

Diversi sebenarnya sebagai usaha yang mengajak masyarakat agar patuh dan taat akan peraturan hokum yang ada dan juga mengedepankan rasa keadilan restorative atau musyawarah. Diversi ini sebenarnya tidak terlalu

memakai hokum dan keadilan namun setidaknya diversi ini sangat meminimalisir adanya pemaksaan terhadap jalur pidana yang bersifat formal yang dimana nantinya akan membuat orang menaati hukum.

Diversi ini dipakai dan diterapkan untuk memberikan kesempatan baru agar terhadap orang yang melanggar hokum agar. Diversi ini memberikan bentuk keadilan terhadap kasus anak yang terlanjur terseret hukum yang dimana agar nantinya dapat menciptakan keadilan restorative terhadap anak. Ada tiga jenis bentuk penerapan diversi ini yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengalaman masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pemberian pelaksanaan social masyarakat terhadap si pelaku (*social servive orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku dan keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
3. Mengedepankan sistem *restorative justice* atau musyawarah (*balanced or restorative justice orientation*), yang dimana system ini mengedepankan musyawarah sebagai pengalihan terhadap jalur pidana yang formal, yang

dimana hal ini diharapkan agar si pelaku dapat sadar dan lebih berhati –  
hati lagi terhadap hidupnya serta akan memberi rasa tanggung jawab.

Pelaksanaan diversifikasi ini dibuat untuk mengalihkan suatu kasus namun tergantung dengan landasan hukumnya yang dimana nantinya diharapkan akan memberikan efek yang baik terhadap pelaku. Dapat kita lihat di sekitar lingkungan kita ada suatu kisah yang dimana hukum itu jugak dapat ditegakan dengan cara yang informal yaitu (seperti polisi yang tidak melanjutkan penyidikannya yang intinya lebih berpikir untuk mencari perdamaian saja) suatu tindakan inilah yang nantinya dapat memberikan efek positif dan memberikan rasa tanggung jawab yang bagus.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah suatu keturunan yang kedua. Didalam isi konsideran pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, disebutkan disitu anak merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana di dalam tubuhnya tertanam suatu bentuk harkat dan martabat sebagai seorang manusia seluruhnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa anak itu merupakan ibarat pohon ada tunas yang dimana maksudnya anak itu erupakan sebuah potensi yang dimana sebagai generasi penerus terhadap bangsa dan negaranya di masa depan kelak. Maka dari itu diharapkan nantinya seluruh anak dapat memikul rasa tanggung jawab tersebut oleh karena itulah anak ini sangat perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya agar dapat berkembang dengan sempurna baik itu dari segi jasmani maupun rohaninya dan memiliki akhlak yang mulia. Bahkan anak ditempatkan

sebagai suatu makhluk yang mulia karena setiap orang tua yang memiliki anak wajib memegang amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dimana anak ini juga nantinya akan menjadi generasi penerus penentu masa depan terhadap negaranya. Senada dengan UU No. 23 Tahun 2002 ini, anak semakain dijamin keadilan dan perlindungannya dan juga diharapkan dapat memberi perlindungan yang penuh terhadap anak.

Saat ini , menuju pada isi konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), dapat diartikan bahwa anak adalah : “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Maka dari itu, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa seorang anak adalah manusia yang umurnya dibawah delapan belas (18) tahun dan juga anak yang masih di dalam kandungan.

Hadi Supeno berpendapat bahwasanya setelah terciptanya UU tentang perlindungan Anak yang didalam aturan hokum menjadi *lex specialist*, dan seluruh ketentuan lainnya tentang pengertian anak harus disetarakan dengan kebijakan yang telah dilahirkan agar nantinya dapat memberikan pemenuhan hak anak (Supeno, 2010, p. 41). Definisi tentang anak masih sering sekali menimbulkan perdebatan dan tidak kejelasan, hal ini dikarenakan belum adanya pengertian yang sah atau jelas di dalam peraturan perundang – undangan di Negara kita Indonesia. Namun, berlandaskan pada pasal 330 KUHPerdara, bisa

kita lihat bahwa seseorang yang dikatakan anak itu ialah menurut Pasal 330 KUHPerdata dan menyatakan :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia dengan istilah itu yang dimaksudkan : segala orang yang belum pernah mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan umur.

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangannya seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah

lakunya masih memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pada pula sebaliknya.

Anak merupakan sebuah pribadi yang sangat unik yang dimana memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bereaksi berdasarkan perasaan, pikiran dan kemauannya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu diperlukan bimbingan, pembinaan dan perlindungan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih sangat terbatas. Maka dalam hal ini, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggaris bawahi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”. Didalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan dalam 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

#### E. Konsep Operasional

Agar menghindari kesalah pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan pada penelitian ini perlu dirasa memberi batasan judul penelitian :

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (M. Marwan & Jimmy P, 2009, p. 651). Dapat disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cepat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh KUHP ataupun Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, yang mana harus dipertanggungjawabkan. Penggelapan menurut pasal 372 KUHP yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tindak pidana disini adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Penetapan Nomor :04\Pid.Sus-Anak\2016\PN.pbr.



Tahun 2016 adalah merupakan tahun kajian penulis tentang analisis yuridis penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Penetapan Nomor :04\Pid.Sus-Anak\2016\PN.PBR.)

#### F. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian yang baik dan dapat mudah dipahami, maka sangat diperlukan suatu metode penelitian yang dimana nantinya berguna dalam menentukan serta mencari data yang lebih akurat dan nantinya dapat menjawab seluruh pokok masalah dalam penelitian ini, dan dengan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari penelitian ini, jenis dari penelitian ini termasuk jenis penelitian *Observational Research* (Syafrialdi, 2017) dengan cara *survey* dengan memperoleh data dengan cara wawancara.

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran kenyataan dan juga terperinci mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.Sus-Anak/2016/PN.PBR)

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Jl. Jend Sudirman, Kota Pekanbaru Riau. Pengambilan lokasi ini bertujuan untuk mencari tau cara penyelesaian tindak pidana anak melalui Diversi dan apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam penyelesaiannya.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang nantinya akan diteliti dan yang mempunyai karakter yang sama (Soekanto, 2015, p. 172). Sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2014, p. 174). Responden yaitu pihak yang nantinya akan menjadi subjek si peneliti agar mendapatkan data saat melakukan penelitian di lapangan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode sensus, karena jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit dan kecil. Jadi sangat memungkinkan seluruhnya untuk dijadikan responden. Yang menjadi subjek sekaligus responden dalam penelitian ini yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.

## 4. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data utama yang dimana diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel (Syafrialdi, 2017, p. 19). Dan data ini juga dapat

berasal dari pegawai instansi pemerintah dan sumber lainnya. Data yang didapat adalah data yang sama dengan maksud penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak dan gagalnya upaya diversi terhadap anak dibawah umur tersebut.

**b. Data sekunder**

Data-data yang didapat dari buku-buku literatur yang nantinya dapat mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan juga peraturan perundang-undangan. Selain buku-buku dan literatur juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal dan internet.

**5. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan segala data informasi mengenai pokok masalah tersebut, agar penelitian ini menjadi berkualitas, maka pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara yang dilakukan penulis dengan cara bertanya jawab secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang akan menjadi subjek sekaligus responden dalam penelitian dan sebagai perbandingan penulis juga mewawancarai Anak sebagai Pelaku tindak Pidana Penggelapan.

**6. Analisis data**

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul maka akan dikelompokan sesuai dengan rumusan pokok masalah yang sudah dirumuskan, kemudian dihubungkan data yang satu

dengan data lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum dan teori-teori dan baru dianalisa (S, 1996, p. 67). Jadi analisa ini tergantung nantinya dari data yang terkumpul dan pendekatan yang digunakan. Data kualitatif merupakan data tidak berbentuk angka melainkan lebih banyak berbentuk narasi, dokumen, tertulis dan tidak tertulis.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini yaitu melalui metode deduktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus (Amiruddin & dkk, 2012, p. 187). Melalui data primer yang penulis dapat dari hasil wawancara tadi nantinya akan dikumpulkan dan diklarifikasi menurut bentuk dan sesuai dengan pokok masalah penelitian. Setelah terkumpul, data tersebut nantinya akan diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat. Dan selanjutnya akan dikaitkan dengan pendapat para ahli dan dihubungkan dengan teori-teori yang mengarah kepada rumusan masalah tersebut dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar panduannya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Anak

Secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rule") Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948. (Dr.Marlina, 2012, p. 161). Menurut Nicholas McBala dalam buku yang berjudul *Juvenile Justice System* mengatakan bahwa anak yaitu dimana periode antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain (Bromwich, 2002, p. 4)

Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka

ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. (Wagiati, 2010, p. 17)

Undang – undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak) mendefinisikan bahwa Anak di bawah umur adalah anak yang sudah berumur 12 tahun namun belum menginjak usia 18 tahun dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 3 Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang berumur 12 (duabelas) tahun namun belum berusia 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 Angka 4 Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan juga penderitaan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

c. Pasal 1 Angka 5 Undang – undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18(delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berumur 18(delapanbelas) tahun, dan termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.

## 2. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Sambas, 2010)

Istilah *delinkuen* berasal dari kata *delinquency*, yang dimana diartikan sebagai bentuk istilah kenakalan remaja, kenakalan anak, dan kenakalan pemuda. Kata *Juvenile Delinquency* sangat erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *Delinquency act* merupakan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak – anak maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu dan bukan hanya hukum Negara saja. (Simanjuntak, 1984, p. 45)

Pengertian *Delinquency* menurut Simanjuntak :

- a. *Juvenile Delinquency* berarti perbuatan atau tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran – pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
- b. *Juvenile Delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21 tahun, yang termasuk yuridiksi pengadilan anak atau *Juvenile court*.

Selanjutnya Kartini Kartono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan dan kenakalan anak – anak muda yang disebabkan oleh salah satu bentuk menyimpang. *Juvenile* merupakan bahasa latin yang berbunyi *juvenilis* yang berarti anak – anak muda, dan sifat – sifat khas pada masa periode remaja. Sedangkan



*delinquent* sendiri berasal dari kata latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror. *Delinquency* selalu berkonstansi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah usia 22 tahun. (Kartono, 1998, p. 6)

Menurut Romli Atmasasmita istilah *Delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *Juvenile Delinquency* lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun anak – anak. Oleh itu Romli lebih cenderung menggunakan istilah kejahatan anak – anak (Atmasasmita, 1983, p. 17).

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu : (Dirdjosiswono, 1983, p. 150)

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian/penggelapan, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.

- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak – anak usia muda. Hal tersebut cenderung disebut sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya jika seorang anak yang melakukan perilaku tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses yang sangat lazim yang alami dimana setiap manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya, namun apabila hal tersebut tidak dibina dengan cepat dan tepat dan terpadu oleh semua pihak maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan – tindakan yang mengarah kepada tindakan yang kriminalistis.

## B. Tinjauan Umum tentang Diversi

### 1. Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal yang dimana karena dipengaruhi beberapa faktor dari luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan kepada anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka dari itulah timbul pemikiran dari para pakar ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal yang dimana untuk

mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan cara memberikan alternatif lain yang dimana nantinya akan dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan dari pemikiran itulah maka lahir suatu konsep hukum baru yang dinamakan diversifikasi, diversifikasi ini sendiri merupakan suatu proses pengalihan suatu perkara yang khususnya dilakukan oleh anak tanpa melalui jalur peradilan umum.

Pelaksanaan Diversifikasi dilatar belakangi keinginan para ahli hukum agar nantinya dapat menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat hukum yang disebut sebagai *discretion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diskresi. Negara mempunyai kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (Diversifikasi) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan hingga peradilan yang berujung kepada pemenjaraan dan dimana seharusnya langkah – langkah itu merupakan langkah terakhir. Diversifikasi sendiri merupakan proses diskresi yang dimana melibatkan instansi penegak hukum yaitu Kepolisian (penangkapan), Kejaksaan (Penuntutan), Hakim (pengadilan) yang nantinya ditujukan kepada kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi merupakan kebijakan wajib yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari

sistem peradilan pidana formal (Dr.Marlina, 2012, p. 168). Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku criminal dewasa (Desiandri, 2017, pp. 147-157)

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik dan tanpa disertai peringatan formal/informal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan pihak keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat (Desiandri, 2017).

Ada 3(tiga) jenis tata cara pelaksanaan program Diversi yaitu : (/konsep-diversi.html, 2019)

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- a) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
- Kategori tindak pidana;
  - Umur anak;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
  - Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - Tindak pidana ringan;
  - Tindak pidana tanpa korban;

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

## 2. Tujuan Diversi

Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tujuan Diversi adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku si anak
- b. Menuntaskan perkara tentang anak diluar proses peradilan
- c. Menghindari anak dari terampasnya kemerdekaan dan hak si anak
- d. Berharap mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak
- e. Menanamkan rasa akan tanggung jawab kepada si anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Objek Diversi

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir untuk mengatasi permasalahan tentang model penanganan hukum yang

berlaku bagi anak, yaitu dengan adanya diversi. Objek diversi adalah anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 4. Perkara yang dapat Diupayakan Diversi

Penjelasan bagaimana perkara yang dapat diupayakan Diversi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak semua perkara dapat diupayakan Diversi, hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) yang dikaitkan dengan ayat (2) Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri.
- b. Tindak Pidana yang wajib dilakukan diversi, yaitu :  
Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukuman pidana,
- c. Dan bukan merupakan pelaku *Residivis* atau pengulangan Tindak Pidana.

### C. Tinjauan umum tentang Penggelapan

Istilah “Penggelapan” ini biasanya sering digunakan oleh ahli – ahli hukum maupun oleh orang awam pada umumnya untuk menyebut – nyebutnya sebagai kejahatan yang terdapat di dalam KUHP Buku Ke Dua Bab XXIV (24) Pasal 372. Istilah penggelapan yang kita kenal sekarang ini adalah terjemahan dari istilah “*verduistering*” dalam bahasa belanda. Kitab undang – undang Hukum Pidana pasal 372 mengatur tentang kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum megaku sebagai miliknya sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah”. (Moeljatno, 2006, p. 127)

Dalam rumusan di atas tersebut dapat kita uraikan adanya dua unsur macam kejahatan penggelapan :

- a. Unsur obyektif
- b. Unsur subyektif

Unsur – unsur obyektif terdiri dari :

1. Menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*)
2. Adanya sesuatu benda (*eenig goed*)



3. Yang dimana seluruhnya dan sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain
4. Yang dimana dalam kekuasaannya bukan akibat karena kejahatan
5. Melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Sedangkan unsur – unsur subyektif terdiri dari :

1. *Opzettelijk* dalam arti dengan sengaja

Menurut *memorie van toelichting* mengenai “*zich toeëigenen*” yang terdapat dalam pasal 372 KUHP diberi arti “*het als heeren meester beschikken*” yang berarti bahwa menguasai sesuatu benda seolah – olah ialah pemilik dari benda tersebut. Jika dipahami secara rinci dalam naskah aslinya maka jelas bahwa yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang adalah perbuatan “*zich toeëigenen*” (menguasai untuk dirinya sendiri) yang “*wederrechtelijk*” (secara melawan hukum).

Dalam perbuatan menguasai untuk dirinya sendiri dan melawan hukum inipun haruslah ditujukan kepada benda yang berwujud dan benda bergerak. Benda yang jadi objek dalam perbuatan inipun harus mempunyai kepunyaan orang lain atau sebagian besarnya dimiliki orang lain selain dari pelaku itu sendiri. Sebagai suatu delik, kejahatan dalam penggelapan ini memiliki unsur subyektif. Ternyata kejahatan penggelapan hanya memiliki satu unsur delik yang subyektif, yaitu unsur “*opzettelijk*” atau unsur kesengajaan.

Delik penggelapan menurut pasal 372 KUHP diancam dengan pidana penjara atau denda. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama empat tahun, atau pidana denda setinggi – tingginya sebanyak enam puluh rupiah.

#### D. Tinjauan tentang Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Andi Hamzah tujuan penjatuhan tindakan adalah melindungi masyarakat. Selanjutnya P.A.F.Lamintang mengungkapkan bahwa tindakan atau dalam bahasa Belanda disebut *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan. Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat. Suringa mengemukakan bahwa dalam suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan itu tidak ada sama sekali. Salah satu lembaga tempat memberikan tindakan pada anak adalah lembaga *Beschickkingstelling van de Regering*, yaitu dimasukkannya seseorang dalam suatu lembaga pendidikan negara, atau diserahkan kepada seseorang, atau ke sebuah lembaga atau yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah sampai mencapai usia 18 tahun (Zulkarnain, 2018).

Menurut teori absolut, pidana merupakan suatu hal yang mutlak yang dimana harus dijatuhkan jika adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa pidana merupakan suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pembedaan pidana terletak pada kejahatan itu sendiri. (Zul & Heni, 2017)

Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. (Gultom, 2014, p. 93)

Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur juga dalam Undang – Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 sampai Pasal 83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan Pidana Pokok (Lihat Pasal 71 Undang - Undang no 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak)

Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

a) Pidana Peringatan

Pidana peringatan ini merupakan pidana ringan yang nantinya tidak mengakibatkan pembatasan terhadap kebebasan si anak,

b) Pidana dengan Syarat

- a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan khusus.
- c. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- d. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibandingkan masa pidana dengan syarat umum
- e. Jangka waktu dimasa pidana dengan syarat , penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- f. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Pidana dengan Syarat terdiri dari :

1. Pembinaan diluar Lembaga ;

Pidana pembinaan diluar Lembaga dapat berupa keharusan yakni :

- a. Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina,
  - b. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa, atau
  - c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan suatu bentuk pidana yang nantinya berguna untuk mendidik anak dengan maksud untuk meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan di masyarakat yang positif.

Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

### 3. Pengawasan

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tertuang dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini si anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1), anak pada saat itu ditempatkan dibawah pengawasan dan bimbingan oleh penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembina Kemasyarakatan.

#### c) Pelatihan Kerja

- a. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang tentunya harus sesuai dengan usia Anak.
- b. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

#### d) Pembinaan dalam Lembaga

- a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) 36 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e) Pidana Penjara

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Anak yang telah menjalani setengah jam dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur



hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

f) Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- b. Memenuhi kewajiban Adat. Yang dimaksud disini dengan kewajiban adat ialah denda atau tindakan yang harus dipenuhi oleh berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat si anak dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental si Anak.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Cara penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Metode Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Cara Penyelesaian Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di bagi menjadi dua pembahasan, yaitu pembahasan pertama menjelaskan tata cara aturan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui metode Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pembahasan kedua yakni mengenai pembahasan kasus pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh anak melalui metode Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Berita Acara Diversi Nomor : PRIN - .../N.4.10/Ep.1/03/2016.

Pertama, Cara penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui metode Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, meliputi :

1. Cara pelaksanaan penyelesaian Diversi yang dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini wajib diupayakannya metode Diversi yang dimana Metode ini sangat mengedepankan prinsip pendekatan keadilan secara Restoratif. Keadilan secara Restoratif yang dimaksud disini iyalah suatu proses



yang dimana nantinya semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu nantinya akan dikumpulkan secara bersama yang nantinya bertujuan untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang nanti. (K, 2015, p. 191)

Dalam proses peradilan pidana anak, tingkatan pidana setelah Penyidik adalah Jaksa Penuntut Umum Anak. (Nashriana, 2011, p. 129) hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam Pasal 41 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa dalam pelaksanaan upaya metode Diversi dalam perkara Anak haruslah Jaksa yang khusus dibidang anak dan sudah mendapatkan pendidikan khusus dan sertifikasi khusus tentang perkara Anak.

Namun hal ini seakan dibantahkan oleh Sukatmini,SH selaku Jaksa Penuntut Umum Golongan III/C di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang memegang perkara Anak dalam Kasus tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam menganani perkara anak ini seakan tidak perlu harus memiliki sertifikat Pelatihan Teknis tentang perkara Anak ataupun Diklat khusus dalam menangani perkara anak disamping juga pada saat itu pendidikan latihan khusus tentang Anak belum diterbitkan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru karena Diklat khusus anak itu diadakan pada tahun 2017 di Kejaksaan Negeri pekanbaru, maka pada saat itu beliau hanya diberi perintah tugas oleh Pimpinan bagian Pidana Umum untuk menyelesaikan Perkara tersebut. Karena

menurutnya pada inti dasarnya untuk dapat menerapkan ataupun mengupayakan metode Diversi ini yang paling utama dari segalanya ialah Perasaan dan memahami sifat seorang Anak hingga pendidikan seorang Anak serta karakter anak itu sendiri dan beliau juga mengatakan memang sangat dibutuhkan Naluri dari seorang ibu yang memang sudah paham bagaimana cara menghadapi seorang anak terutama pada saat masa – masa menaiki jenjang remaja ke dewasa.

Bahkan Sukatmini,SH juga mengatakan pernah ada perkara anak yang masuk pada tahap penuntutan dan dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum yang dimana sudah memiliki serifikat khusus perkara anak, namun pada saat menerapkan upaya metode Diversi ini, upaya Diversi tersebut cenderung tidak diupayakan semaksimal mungkin walalupun nantinya tidak memiliki titik temu antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut secara metode Diversi namun setidaknya upaya Diversi ini sudah dilaksanakan dengan sungguh – sungguh dan bahkan lebih mirisnya lagi Sukatmini, SH mengatakan banyak dari Jaksa Penuntut Umum yang dimana sebagai Jaksa Khusus Anak seperti enggan mengupayakan metode Diversi ini secara ikhlas ataupun sungguh – sungguh untuk mencari jalan keluar yang lebih baik yaitu dengan mengusahakan agar perkara si Anak tidak lanjut ke meja hijau atau pengadilan atau diusahakan agar kedua belah pihak melakukan Islah dan menghentikan kasus ini untuk di tingkat penuntutan saja. (Sukatmini, 2019)

Jaksa Penuntut Umum yang dimana merupakan salah satu pejabat penegak Hukum yang berwenang untuk melaksanakan upaya Diversi dan aturan itu sudah dijelaskan pada Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan hingga pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri itu wajib diupayakan Diversi.

Cara pelaksanaan penyelesaian Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum secara khusus dijelaskan dalam Pasal 42 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan metode Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidik melimpahkan berkas ke pihak Kejaksaan,
- b. Diversi yang dimana seperti yang dijelaskan dalam ayat (a) dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari,
- c. Apabila dalam proses Diversi berhasil mencapai titik temu, pihak Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara Diversi beserta hasil kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan agar dibuat penetapannya,
- d. Apabila metode upaya Diversi ini gagal, Jaksa penuntut Umum wajib memberikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara yang gagal tadi kepada pengadilan dan juga melampirkan hasil laporan penelitian dari masyarakat.

2. Cara penyelesaian Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan. Pengaturan yang mengenai cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak sebagai acuannya Jaksa Penuntut Umum juga dapat menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 yang dimana menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan Diversi pada tahap penuntutan. Dibuatnya Peraturan Jaksa mengenai Diversi ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi para Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak pada tahap penuntutan dengan diwajibkannya upaya metode Diversi ini tadi agar tetap berdasarkan keadilan yang bersifat Restoratif, yang dimana nantinya bertujuan untuk menciptakan persamaan persepsi dan keserupaan standar teknis ataupun administrasi untuk seluruh Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Diversi pada tahap Penuntutan. Musyawarah untuk melaksanakan upaya metode Diversi ini seharusnya dilaksanakan diruangan khusus Anak atau RKA, namun dalam hasil wawancara kepada Sukatmini, SH selaku Jaksa penuntut umum dalam perkara anak ini menyatakan bahwa pada saat melakukan musyawarah untuk melaksanakan upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

pada saat itu belum mempunyai RKA atau ruang khusus anak sehingga musyawarah pengupayaan Diversi inipun dilaksanakan di ruangan khusus masing – masing Jaksa penuntut umum yang dimana biasa digunakan untuk pemeriksaan barang bukti atau tahap dua yang dimana apabila bukti dan berkas sudah lengkap maka berkas tersebut dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi saat ini Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah memiliki RKA yang khusus untuk memusyawarahkan upaya Diversi. (Sukatmini, 2019)

Jaksa Penuntut Umum yang dimana bertugas sebagai fasilitator dalam mengawal musyawarah dengan memperkenalkan para pihak, kemudian menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang metode upaya Diversi tersebut, menjelaskan peran Jaksa sebagai fasilitator, tata tertib musyawarah yang akan dilaksanakan, menjelaskan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana apa yang menimpa si Anak. Setiap pihak yang bersangkutan dalam kegiatan pelaksanaan Diversi mereka diberikan kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk mengutarakan pendapat, saran dan juga tanggapan. Sesudah dilaksanakannya upaya metode Diversi, barulah dibuat berita acara Diversi yang kemudian nantinya akan ditandatangani oleh fasilitator atau Jaksa yang memegang perkara tersebut dan para pihak dan kemudian nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Namun apabila metode upaya Diversi ini gagal atau sudah dilaksanakan dan tidak memiliki

titik temu atau kesepahaman maka nantinya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan berkas perkara yang disertai lampiran Berita Acara Diversi yang nantinya berita acara tersebut dikatakan bahwa metode Diversi yang diupayakan telah gagal dan hasil penelitian Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri.

Kedua, Pembahasan kasus tentang Pembahasan kasus pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh anak melalui metode Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Berita Acara Diversi Nomor : PRIN - .../N.4.10/Ep.1/03/2016.

Anak yang jika dihadapkan dengan hukum, lalu mendapatkan hukuman, dan dikenai penjatuhan pidana dan kemudian dimasukkan ke jeruji besi sangat menjadikan kesan anak tersebut menjadi anak yang jahat dan bahkan melabeli anak tersebut dengan anak yang jahat atau criminal, sehingga membuat si anak akan tidak menutup kemungkinan akan mengulangi tindak kejahatannya lagi dan bahkan mungkin lebih parah disbanding kejahatan yang pertama ia lakukan karena dia merasa sudah putus asa dan mengklaim dirinya sendiri bahwa saya adalah anak yang buruk dan jahat. (Widodo, 2015, p. 24)

Seperti yang dikatakan oleh Sukatmini, SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang saya wawancarai beliau mengatakan bahwa sebenarnya jika seorang Anak yang sudah terlanjur terseret kasus hukum ataupun berurusan dengan hukum sebaiknya jangan sampai si anak tersebut dijebloskan ke Penjara

selagi pelanggaran ataupun tindakan melanggar hukumnya belum mengancamnya hingga 7 tahun lebih seperti yang tertulis didalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan Anak dapat diupayakan Diversi atau pengalihan proses hukum yang menghindari jalur pengadilan, yaitu apabila si Anak perbuatan Pidananya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan juga bukan merupakan Residivis atau pengulangan Tindak Pidana maka si Anak dapat diupayakan Diversi. Karena jika si Anak mengikuti proses hukum layaknya kepada orang dewasa dan masuk kedalam penjara, Sukatmini, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum mengatakan pernah ada perkara tentang Anak dan pada masa itu Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dilahirkan dan belum ada istilah upaya metode Diversi ini. Sehingga pada saat itu si anak melakukan pencurian terhadap uang di sebuah minimarket yang hanya berkisar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kasus ini naik hingga tahap penuntutan dan terus berlanjut hingga di pengadilan dan akhirnya si Anak dijebloskan kepenjara akibat perbuatan Melawan Hukum yang mungkin bisa dibilang tidak seberapa tersebut. Dan setelah si Anak bebas dari hukumnya pada selang berjalan waktu Si anak yang sama kembali terjerat hukum dan harus kembali berurusan dengan hukum yang dimana dalam perbuatan hukum yang ini jauh lebih parah dan diancam hukuman yang lebih berat dibanding perbuatan hukumnya yang pertama yaitu dengan melakukan perampokan disertai pembunuhan kepada tetangga rumah si Anak, hal ini

diakui si Anak ketika ditanya mengapa melakukan kejahatan yang lebih parah dibanding yang saat pertama kali ia dijerat hukum dengan kasus yang ringan, dia mengatakan bahwa pemikiran ini ia dapat saat berada di Lembaga permasyarakatan atau penjara dulu, karena pada saat itu lembaga khusus Anak belum dijalankan secara efektif dan masih digabung narapidana dewasa dan Anak. Maka dari itulah tidak sepatutnya jika seorang Anak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan kasus yang ringan atau Tindak Pidana Ringan itu diadili secara sama dengan Orang dewasa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan kasus yang berat, karena singkatnya Anak merupakan manusia yang masih belum mengetahui jati dirinya sepenuhnya dan masih sangat memerlukan pendampingan atau perhatian oleh orang tua ataupun orang disekitarnya, tutur Sukatmini, SH saat wawancara di Kantor Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. (Sukatmini, 2019)

Maka dari itu Penangguhan Hukum pidana sebagai sarana dalam mengatasi kejahatan tidak dapat dilayani, dengan arti dalam penggunaannya haruslah bersifat subsidi atau digantikan, maksudnya bahwa sebenarnya penyelesaian masalah diluar hukum pidana dipandang lebih bagus dan efektif dibanding langsung menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan perkara, karena mengingat bahwa Hukum Pidana merupakan *Ultimum Remidium* atau jalan terakhirnya dalam pemecahan sebuah masalah artinya masih banyak jalan lain untuk menyelesaikan perkara hukum ini seperti mediasi



dan yang lain, maka dari itulah sangat disarankan pemecahan masalah dengan cara jalur hukum pidana ini sedapat mungkin dihindarkan. (Adi, 2015, p. 130)

Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang sedang berurusan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Hukum, yang peneliti bahas dalam kasus Penggelapan yang dilakukan Anak pada Berita Acara Diversi Nomor : PRIN - .../N.4.10/Ep.1/03/2016. Kasus tersebut sudah diupayakan dengan cara metode Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah sesuai dengan Undang – Undang yang digunakan, baik itu dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 yakni tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Dapat dibuktikan bahwa penanganan perkara anak dalam Berita Acara Diversi Nomor : PRIN - .../N.4.10/Ep.1/03/2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam hal ini ibu Sukatmini, SH selaku Jaksa Penuntut Umum atau Fasiliator Diversi yang menangani perkara Anak tersebut sudah menanyakan ke para pihak berperkara untuk ditawarkannya metode upaya Diversi tersebut, dan para pihak yang berperkara pun setuju akan metode tersebut dan kemudian JPU atau Fasiliator dalam hal ini membacakan ringkasan Dakwaan. Fasiliator Diversi memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan, anak pelaku atau orang tua pelaku, anak korban dan orang tua korban agar memberikan pendapat, saran

dan tanggapannya dalam berjalannya upaya metode Divesi tersebut. Apabila para pihak telah menemukan kesepakatan atau telah sepakat menemukan jalan keluar yang lebih baik dengan metode Diversi, maka Diversi dapat dikatakan berhasil dan selanjutnya dapat dibuatkan penetapan ke pengadilan, namun apabila Diversi dinyatakan gagal atau tidak menemukan titik temu atau kesepakatan maka akan dilanjutkan pada tingkat selanjutnya yaitu tingkat Pengadilan. Pada kasus upaya metode Diversi yang dilakukan tidak menemukan titik temu atau kesepakatan Diversi dalam pelaksanaannya maka proses perkara dilanjutkan ke Pengadilan dan setelah perundingan yang panjang yang dimana bertujuan agar si Anak tidak terjeblos ke penjara karena akan mengingat bahwa perjalanan si Anak masih panjang dan masih memiliki masa depan yang layak selain di penjara dan maka ternyata Diversi berhasil pada tingkat Pengadilan seperti terlampir dalam Penetapan Studi Penetapan Nomor:04\Pid.Sus-Anak\2016\PN.PBR.

- B. Hambatan dan Kendala dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Anak tidak dapat diselesaikan Oleh Jaksa Penuntut Umum melalui metode Diversi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Hambatan dalam pelaksanaan Diversi Dalam pelaksanaan Diversi di Indonesia saat ini masih ada beberapa faktor yang menjadi terhambat atau kendala dalam proses Diversi itu sendiri yaitu : (Dr.Marlina, 2012, pp. 179 - 180)

b. Pemahaman terhadap pengertian Diversi itu sendiri.

Definisi dan pengertian akan diversi masih sangat tergantung dari latar belakang dan dimana diversi itu diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang sangat luas terhadap jenis tindakan apa saja yang bisa dikatakan Diversi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk kedalam proses peradilan yang formal maka akan ditangani oleh penegak hukum sampai mempunyai keputusan yang tetap terhadapnya. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya lah petugas nantinya akan melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan diversi adalah salah satu diantara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kedalam proses peradilan formal.

c. Batasan kebijakan aparat pelaksana Diversi

Sebelumnya aparat penegak hukum harus tahu bahwa apa itu Diversi dan tujuan dari Diversi itu sendiri sebelum melakukan upaya Diversi. Apabila aparat melakukan upaya Diversi ini merupakan sebagai tugas atau bagian tugas dari aparat itu sendiri maka aparat harus dapat mengambil tindakan yang tepat dan terarah dalam melaksanakan upaya Diversi, bila nantinya tidak akan menimbulkan apriori atau kebingungan bagi masyarakat, baik korban ataupun si pelaku. Hal yang ditakutkan nantinya masyarakat akan menghindari upaya penyelesaian diluar pengadilan ini atau diversi karena mereka

beranggapan bahwa ada ketimpangan atau kesewenang – wenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuasaannya. Maka dari itulah panduan diversifikasi bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan agar nantinya dapat mengarahkan kebebasan aparat dalam menentukan tindakannya.

d. Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan Diversifikasi

Pada kasus anak, Diversifikasi merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dipublikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi aparat masih ragu – ragu untuk mengimplementasikannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang masih menjadi pertimbangan aparat. Dan aparat pun juga takut jika nantinya pelaku akan mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi yang diberi tahu oleh aparat karena dinilai akan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itulah sangat perlu sekali pencerahan yang sering yang harus dilakukan kepada masyarakat bahwa akan pentingnya kebijakan upaya Diversifikasi tersebut agar nantinya tidak membuat masyarakat salah paham terhadap kebijakan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu penegak hukum yang dimana berwenang dan wajib dalam melakukan upaya metode Diversifikasi, tentunya dalam melakukan upaya metode Diversifikasi ini tidak luput dijumpainya

permasalahan, hambatan dan kendala yang dirasakan dalam melakukan pelaksanaan Diversi tersebut, dalam perkara Anak pada kasus Penggelapan ini seperti yang disampaikan oleh Sukatmini, SH saat wawancara pribadi selaku Jaksa Penuntut Umum atau Fasiliator dalam perkara tersebut (Sukatmini, 2019).

Dalam perkara ini salah satu faktor yang sangat menjadi penghambat dalam penyelesaian dalam metode Diversi pada perkara Anak tersebut yaitu :

- a. orang tua Anak dari pihak si korban yang sangat mengedepankan emosional dan juga sifat ego yang tinggi yang dimana sehingga sulitnya pihak JPU atau Fasiliator untuk merundingkan masalah ini kepada pihak korban agar mau mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Bapas maupun Jaksa Penuntut Umum atau Fasiliator, karena menurut penjelasan yang disampaikan oleh Sukatmini, SH selaku Jaksa Penuntut Umum kepada peneliti yaitu pihak Fasiliator dan Bapas sudah mendudukan para pihak yang berperkara pada saat itu, ketika sudah memasuki pembahasan pada jalur penyelesaian dengan metode Diversi ini. Pihak Keluarga korban setelah mendengar penjelasan apa itu Diversi dan dimana bahwa upaya metode diversif ini berguna agar si Anak dalam pelaku penggelapan motor ini tidak dikenakan pidana penjara maka setelah itulah pihak korban mulai keberatan dan seperti tidak ingin hal itu terjadi.

- b. keluarga korban juga tetap bersikeras dengan keinginannya dan mungkin dapat dikatakan tidak akan dapat dipenuhi oleh pihak pelaku atau mustahil bagi keluarga Anak untuk melakukannya, karena pihak korban tetap menginginkan dan mempunyai pemahaman sendiri bahwa si pelaku mau tidak mau harus tetap mengganti kerugian akibat motor yang telah dilakukan penggelapan oleh si anak pelaku sesuai dengan nominal keinginan si orang tua korban.

Sukatmini, SH selaku JPU menjelaskan bahwa upaya metode Diversi ialah :

- a. Bukan semata – mata untuk mengganti kerugian melainkan untuk memikirkan dan membina Anak agar nantinya Anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari dan juga menimbang akan masa depan dan tumbuh kembang si Anak (Sukatmini, 2019).
- b. Jika nantinya Anak dimasukkan kedalam Lapas dan setelah si Anak keluar dari Lapas tersebut si Anak bukan menjadi pribadi yang lebih baik justru menjadi pribadi yang jauh lebih buruk.

Sukatmini,SH menyampaikan pada kasus anak sebelumnya dan pada saat itu dalam perkara Anak masih menggunakan aturan Undang-Undang yang lama dan mengakibatkan si Anak dijebloskan ke Penjara dan setelah si Anak keluar justru si Anak yang sama kembali terjerat kasus hukum yang bahkan lebih parah dibanding kasus yang sebelumnya. Dan juga mengingat bahwa jalur

hukum Pidana ini merupakan jalur penyelesaian terakhir dalam penyelesaian suatu perkara atau biasa disebut dengan istilah *Ultimum Remidium*, yang dimana menjelaskan bahwa Pidana merupakan *nestapa* atau penderitaan (Akrial, 2010) yang dimana pastinya nanti akan membuat penderitaan kepada siapa saja yang terjerat dalam jalur pidana. Maka dari itulah jalur pidana digunakan sebagai jalur terakhir dalam penyelesaian masalah, dan juga dari penjelasan tersebut mengapa dalam Perkara Anak sangat dihindari yang namanya jalur Pidana dalam proses penyelesaiannya, karena mengingat masih panjangnya langkah Anak untuk merubah hidupnya dan tingkah lakunya di kemudian harinya.

Sukatmini,SH selaku Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan apa itu Diversi, fungsi dan tujuannya dan memberi saran atau arahan agar nantinya pihak korban ikhlas dan mengerti akan arahan tersebut. Namun penjelasan dan arahan yang sudah dijelaskan oleh Fasiliator kepada pihak Korban tetap tidak diindahkan dan tetap saja berkeras hati akan keinginan awalnya tadi yang dimana harus mengganti rugi motor tersebut dengan harga sepeda motor aslinya waktu pertama saat dibeli dulu dan jika pihak pelaku tidak mampu membayar sesuai keinginan si korban maka pihak korban tetap berkeras hati agar kasus ini tetap dibawa kejalur hukum hingga pengadilan dan berakhir di Lapas atau Penjara. Namun pihak Fasiliator dalam hal ini tidak menyerah begitu saja untuk menyatakan bahwa proses Diversi ini gagal. Bahkan yang sangat membuat pihak Fasiliator geram akan penyelesaian dalam perkara ini yaitu mengingat

bahwa keluarga dari pihak si Korban merupakan bisa dikatakan orang yang sangat mampu yang dimana orang tua korban merupakan salah satu pegawai di perusahaan minyak Asing di Pekanbaru, dan ironisnya sedangkan orang tua dari pihak pelaku yang pada saat itu hanya bekerja sebagai Pemulung atau pemungut barang bekas yang bisa dikatakan kemampuannya sangat kurang mampu untuk mengganti kerugian seperti yang diinginkan oleh pihak si korban yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Padahal pada saat itu pihak pelaku sudah mau mengganti kerugian si korban walaupun tidak seperti sebesar keinginan pihak korban yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang padahal menurut pihak keluarga pelaku mengaku kepada pihak keluarga korban dan Fasiliator uang itu merupakan sudah menjual seluruh barang berharga yang dimiliki oleh pihak pelaku yang dimana pihak pelaku sudah tidak punya apa – apa lagi untuk dijual untuk membayar kerugian yang membebarkannya.

Setelah pihak Fasiliator mendengar curahan hati dan pengakuan yang jujur dan tulus dari pihak orang tua pelaku, dan Sukatmini,SH selaku pihak Jaksa Penuntut Umum tetap ingin mengupayakan perkara ini selesai dalam metode Diversi dan memberikan seluruh pandangannya. Sukatmini,SH menyampaikan hingga memohon agar pihak korban membuka pintu hatinya agar mau menerima uang ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pelaku agar perkara inipun selesai dan tidak sampai ke tingkat pengadilan. Namun apadaya bagi seorang Jaksa Penuntut Umum yang dimana seharusnya tugasnya hanyalah menawarkan jalur Diversi ini kepada pihak yang berperkara dan



terlepas jika pihak berperkara tidak menemukan kesepakatan maka dalam hal itu upaya Diversi yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan gagal dan pihak Kejaksaan akan membuat Berita Acara Pencabutan Diversi yang dimana menyatakan bahwa proses Diversi ini gagal dan akan dilimpahkan kepada tingkat pengadilan dan sebenarnya bisa saja prosedur itu dilakukan. Namun prosedur singkat itu tidak akan segampang itu bagi Sukatmini,SH dalam memutuskan masalah Anak, beliau mengatakan dengan upaya apapun dan cara apapun dan bahkan hingga memohon kepada pihak korban agar paham dan mau untuk berdamai melalui metode Diversi ini. Karena menurutnya kasus perkara yang menimpa Anak ini sangat tidak semestinya naik hingga ke jalur hukum dan bahkan ke pengadilan karena mengingat bahwa seorang anak merupakan seorang manusia yang dimana masih sangat perlu bimbingan dan perhatian dari orang tua dan lingkungan sekitarnya dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti nasib si Anak akan berubah dan menjadi manusia yang sukses dan lebih baik. (Sukatmini, 2019)

Perundingan dan musyawarah yang panjang oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau Fasiliator kepada keluarga para Pihak pelaku dan Pihak Korban tetap tidak menemukan titik temu dan tetap tidak menemukan kesepakatan karena pihak korban tetap saja berkeras hati agar si pelaku membayar uang kerugian seperti yang dia kehendaki dan jika tidak mampu membayar kerugian seperti keinginannya maka pihak korban tetap menginginkan jalur ini harus tetap dibawa ke jalur hukum. Dan maka dari itulah pihak Kejaksaan yang sudah

sangat maksimal dalam mengupayakan metode Diversi ini kepada para pihak yang berperkara namun jika memang tidak menemukan jalur damai dan Jaksa Penuntut Umum yang jika dilihat secara prosedur tugasnya sudah selesai maka Metode penerapan Upaya Diversi pada Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pekanbaru oleh Jaksa Penuntut Umum ini pun dinyatakan gagal dan selanjutnya dilimpahkan kepada jalur pengadilan agar diupayakan Diversi lagi.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sukatmini,SH pada akhirnya kasus perkara Anak ini pun berhasil diupayakan metode Diversi melalui jalur Pengadilan oleh hakim pada saat itu, karena pada saat itu hakim memberitahukan kepada pihak korban yang tetap ingin si anak diadili dan dimasukkan ke penjara, pada saat itu hakim menggunakan pemikiran progresifnya sebagai hakim yang ternyata mempunyai pandangan yang sama dengan Sukatmini,SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah gagal mengupayakan metode Diversi ini kepada pihak yang berperkara tersebut. (Sukatmini, 2019) Hakim tersebut memberikan pandangan kepada pihak korban yang tetap berkeras hati tersebut bahwa jika perkara Anak ini diselesaikan melalui jalur peradilan maka akan mendapatkan upaya atau hasil yang bisa dikatakan sia – sia, karena hakim pada saat itu mengatakan jika si Anak dijatuhi hukuman penjara maka pihak korban tidak akan mendapatkan apa – apa dari si pelaku baik itu dari uang ganti rugi sekalipun dan jika diibaratkan dengan sebuah pribahasa yaitu “Menang Akan Jadi Arang dan yang Kalah Akan Jadi Abu” intinya dalam penyelesaian dengan cara peradilan itu tidak akan menghasilkan hasil yang positif atau

meguntungkan baik dari pihak si keluarga Anak korban apalagi pihak pelaku Anak karena si korban tidak akan mendapatkan serupiah pun dari kerugiannya dan si pelaku Anak akan memberikan dampak yang buruk bagi masa perkembangannya. Dan ketika itu pihak korban pun memahami dan berpikir panjang. Dan setelah dilakukan perundingan lagi akhirnya pihak korban mau kasus ini diselesaikan dengan Diversi yaitu dengan cara diangsur terhadap penggantian kerugiannya seperti yang tertulis dalam penetapan Nomor:04\Pid.Sus-Anak\2016\PN.PBR.

Salah satu penyebab gagalnya penerapan Metode upaya Diversi ini dilakukan dengan tidak maksimal oleh Jaksa Penuntut umum, padahal Jaksa Penuntut Umum yang berwenang dalam memegang atau menerapkan Metode Diversi ini merupakan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Jaksa yang khusus dalam bidang perkara Anak sesuai dengan aturan Pasal 41 ayat (2) Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Namun menurut Sukatmini,SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang dimana memang dalam menangani perkara Anak tersebut belum mempunyai sertifikat ataupun pelatihan tekhnis dalam menangani perkara Anak tersebut mengatakan bahwa memang aturan tersebut sudah jelas dan Sukatmini,SH juga mengakui belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan Pasal 41 Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Sukatmini, SH membenarkan bahwa ada seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Jaksa tersebut telah memenuhi seluruh kriteria yang tertulis

dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, ketika Jaksa tersebut menerima Perkara Anak yang dimana wajib diupayakan Diversi dengan maksimal namun Jaksa tersebut tidak begitu maksimal dan bahkan enggan mengupayakannya yang berdalil bahwa yang berperkara itu bukan kerabat ataupun keluarga dari Jaksa tersebut. Sehingga tidak perlu dimaksimalkan dalam proses upaya Diversinya. Maka dari itu Sukatmini,SH menarik kesimpulan yang sangat dasar namun mendalam bahwa dalam proses penyelesaian perkara Anak melalui metode Diversi ini tidak hanya harus memenuhi kriteria sesuai dengan Undang – Undang yang diatur melainkan sangat diperlukannya Naluri dan Perasaan dari seorang Ibu bahwa seorang Jaksa yang juga seorang ibu lah yang pantas dan paham bagaimana menyelesaikan dan memahami sifat dan karakter dari anak itu sendiri. Bisa juga disebut bahwa seorang Jaksa yang telah memiliki anak lah yang paham bagaimana jika harus berurusan dengan perkara yang pelaku tindak pidananya adalah seorang Anak. (Sukatmini, 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara Pribadi terhadap Dion Julianda yang dimana merupakan Pelaku dalam perkara penggelapan oleh anak tersebut untuk menjadi sumber perbandingan dengan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan . Dion mengatakan bahwa sebelumnya dia melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut karena desakan hutang terhadap teman sepermainannya di warnet (warung internet) tempat ia

sering bermain tersebut. Karena menurut pengakuan pelaku dia diancam yang dimana dapat membahayakan dirinya jika dalam kurun waktu dekat tidak dapat melunasi hutang temannya tersebut yang berjumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Maka pada saat itulah timbul niat buruk si Anak untuk menggelapkan motor temannya tersebut. Dan saat di perjalanan ingin kerumah keluarga si pelaku lalu si Anak pelaku pun beralih untuk meminjam motor temannya itu dan pergi seorang diri dengan maksud hati agar si pelaku anak ini dapat menggelapkan motor anak tersebut tanpa membuat curiga temannya atau si korban. Lalu si anak pelaku pun pergi ketempat orang yang bisa membeli motor dengan cepat dengan harga yang murah yang dimana pada saat itu yang penting uangnya cukup untuk membayar hutangnya tersebut kepada teman warnetnya tersebut. Lalu menurut pengakuan si Anak motor itu terjual dengan harga satu juta rupiah, dan seketika itu juga si Anak langsung membayar hutangnya ke temannya tersebut. Sebelum si anak pergi meminjam motor si korban si anak berjanji kepada si korban agar nanti si korban langsung ke warnet saja dan ambil motornya diwarnet tersebut karena si Anak akan menunggu diwarnet tersebut. Anak berhasil membohongi si korban, dan menurut pengakuan anak saat diwawancara si anak langsung pulang kerumah dan berniat untuk lusa ingin pergi kerja ke kebun sawit sebagai pendodos atau pemanen buah sawit di daerah Danau Binkuang di tempat temannya bekerja dengan dalih untuk kabur dan menghilangkan jejak si anak dari si korban namun semua rencana ini dilakukanya tanpa sepengetahuan orang tuanya atau

ibunya pada saat itu. Dan besoknya setelah si anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut saat sedang dirumahnya Dion terkejut karena didatangi oleh tiga orang yang mengaku dari pihak kepolisian bukit raya yang ingin membawa si Anak ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terhadap laporan yang diterima oleh pihak kepolisian tersebut. Si Anak pun akhirnya ditahan di Lapas Penyidik selama enam hari dan diupayakanlah damai dikantor polisi tanpa adanya pendampingan hukum oleh pihak Penasehat Hukum. Menurut inti dari cerita yang diceritakan si anak tentang proses pelaksanaan Diversi pada tingkat Penyidikan saat itu sangat tidak maksimal. Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan diupayakanlah metode Diversi lagi, menurut pengakuan dari Dion dia mengatakan sudah mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada pihak korban dan temannya yang menjadi korbannya tersebut. Menurut penjelasan Dion temannya pada saat itu sudah memaafkan dan mau menerima berapa saja untuk mengganti kerugian tersebut. Pihak Kejaksaan pun pada saat itu sudah sangat baik dan sampai membuat Dion si pelaku menangis akibat nasehat dan ceramah yang diberikan kepada Dion oleh Jaksa pada saat itu karena menurut pengakuan si Anak bahwa si Anak sudah menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada pihak keluarga korban. Tapi menurut cerita Dion dia mengatakan bahwa orang tua temannya itu yang enggan untuk berdamai dan harus ganti sesuai dengan yang diinginkan oleh ayah si korban jika tidak akan tetap menuntut jalur hukum sampai si Anak dipenjara. (Jumril, 2019)

Dalam pembahasan perkara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu penyelesaian Perkara Pidana yang dimana pelaku dalam tindak pidana ini merupakan seorang Anak yang dimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. Pentingnya pemahaman tentang seorang anak yang dimana harus dimiliki oleh pihak Instansi penegak Hukum terkait seperti Kejaksaan. Karena pada dasarnya terkadang sebuah aturan itu belum tentu alur ceritanya sama seperti apa yang dikatakan oleh aturan yang tertulis.
- b. Kurang maksimalnya penerapan diversifikasi ini baik dari tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan Karena dalam hal penegakan hukum dengan pelaku tindak pidananya merupakan seorang Anak ini sangat dibutuhkan yang namanya Pengertian dan pemahaman serta perasaan sebagai orang tua oleh penegak hukum dan juga sangat diperlukannya pendampingan hukum oleh penasehat hukum atau lembaga bantuan hukum lainnya agar upaya Diversifikasi yang dilakukan pun dapat diupayakan dengan maksimal dan masing – masing pihak saling mendapat kemanfaatan hukum yang merupakan salah satu unsur dari tujuan Hukum itu sendiri. Dan hal ini juga menjadi pelajaran penting kepada pihak orang tua dan sekitarnya agar lebih memerhatikan setiap pergaulan anaknya agar perilaku penggelapan terhadap teman sendiri ini tidak terulang kembali.

Karena juga mengingat Konsep Diversi dalam pasal 5 UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menentukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Undang undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi. Dalam hal ini Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan keluar sistem peradilan pidana. Dengan adanya diversi maka ada jaminan perlindungan dari negara kepada anak anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatan yang di lakukannya.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara penyelesaian tindak pidana penggelapan anak yang diupayakan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru seperti Ruang Khusus Anak dan belum mempunyai Jaksa Penuntut Umum yang cukup dan profesional dalam menerapkan metode Diversi tersebut. Diversi telah dilakukan pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi gagal sehingga dilimpahkan ke Pengadilan dan berhasil melalui Diversi pada tingkat Pengadilan.
2. Diversi gagal diupayakan karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu, sifat ego dan mementingkan diri sendiri dari orang tua korban yang menjadi tidak bertemunya kesepahaman antara kedua belah pihak yang berperkara. Tidak adanya Ruang Khusus Diversi pada saat itu dan sangat minimnya pengetahuan masyarakat akan metode Diversi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah melalui Lembaga Kejaksaan harus lebih memperhatikan sifat dan karakteristik dalam memilih calon Penuntut Umum Anak yang nantinya dikhawatirkan seorang Jaksa Penuntut Umum khusus Anak justru tidak paham mengenai sifat, karakteristik dan perkembangan si Anak tersebut. Hal itu dapat merugikan anak, karena Penuntut Umum khusus Anak yang melakukan penerapan Upaya Diversi haruslah betul betul mempunyai Naluri seorang ibu yang dapat diartikan bahwa mempunyai pengalaman dalam menghadapi ataupun mengurus Anak.
2. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi yakni menyelesaikan masalah secara non litigasi, apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana justru lebih memilih jalur musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dapat mengurangi narapidana anak di dalam Lapas yang dimana justru malah dapat membuat buruk karakter anak itu sendiri.

3. Dan yang paling terpenting diharapkan sekali akan adanya peran dan sifat setiap Individu pada Penuntut umum yang memang betul-betul ingin dan berkeinginan untuk menyalonkan dirinya sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum dibidang Anak dan nantinya agar dapat menyelesaikan permasalahan Anak dengan metode Diversi dengan Maksimal dan tidak gampang menyerah dalam mengupayakan metode Diversi ini karena mengingat akan pentingnya nasib seorang Anak dan masa depan Seorang Anak tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Adi, K. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Amiruddin, & dkk. (2012). *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, P. D. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.
- Bromwich, N. M. (2002). *Juvenile Justice System*.
- Desiandri, Y. S. (2017). *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*.
- Dirdjosiswono, S. (1983). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Marlina, S. M. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung.
- Drs. B Simanjuntak, S. (1984). *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*. Bandung .
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- K, M. H. (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Kartono, K. (1998). *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, M. W. (1986). *Hukum dan Hak - Hak Anak*. Jakarta: CV.Rajawali.
- M. Marwan, & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum* . Surabaya: Reality Publisher.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press.
- S, T. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (2015). *Penagntar Penelitian Hukum*. jakarta: UI Press.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta: Uir Press.
- Wagiati, S. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo. (2015). *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal

Arliman S, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01), 63–76.  
<https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>

Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 21–22.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>

Susanti, H., KODIFIKASI, I. A.-, & 2019, undefined. (2012). Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Ejournal.Uniks.Ac.Id*, 82–95. Retrieved from <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/78>

Zul, A., & Heni, S. (2017). Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *UIR Law Review*, 1(02), 137–148.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.953>

Zulkarnain. (2018). PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA, 666–676. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.pdf>

### C. Peraturan Perundang – Undangan

Lihat Pasal 71 Undang - Undang no 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak. (n.d.).

Moeljatno. (2006). *KUHP Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prof. Moeljatno, S. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

R.Subekti, & R.Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.

*Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. (n.d.).

### D. Internet

*/konsep-diversi.html*. (2019, oktober 22). Retrieved from <http://lutfichakim.blogspot.com>

Akrial, Z. (2010, 11). *Kegelisahan Intelektual*. Retrieved from <http://zulakrial.blogspot.com/2010/11/kedudukan-pidana-dalam-sistem-hukum.html>

Erni Dwita, & Andi Sofyan. (n.d.). *Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Retrieved from Hukum Online: <http://www.hukumonline.com>

